



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Albertha Magdalena Dethan, NIK 5306036401450001, lahir di Kupang, tanggal 24 Januari 1994, umur 79 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Postoh, RT 003/RW 001, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: alberthadethan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara/Mediator Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., CLA & Partners, yang beralamat di Jl. Frans Seda 88c, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kel. Postoh, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANSISCO BERNANDO BESSI beralamat di Jln. Frans seda No.88c Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: franciscobessi86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/FBB/XII/2023/KPG tanggal 10 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 60/SK//3/2023/PN Olm tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

- 1. Martha Loak**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Seplex Soleman Bengkiuk**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Frieds Bengkiuk**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Yetti Lodia Bengkiuk**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Yance Luisa Bengkiuk**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Merry N. Bengkiuk**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Welhelmina Bengkiuk**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Isak Bengkiuk**, jenis kelamin Perempuan, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Imanuel Welhelmus Bengkiuk, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. Zakarias Bengkiuk, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. Deddy Riswandi Bengkiuk, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Thomas Alik, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. Yunesta Farmita Alik, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Budiyanto Alik, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Susana Adriana Alik, beralamat di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email:

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



jubersonkause11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XV;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XV secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat Freedom Radjah, SH & Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: freedom.radjah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKM-Pdt/Adv.FR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 74/PDT/SK/3/2023/PN Olm tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

16. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, beralamat di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email:seksik567@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silverster Siu, S.Sos, dkk, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 463/SKU-53.01/MP.02.02/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 69/PDT/SK/3/2023/PN Olm tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (Almarhum) Bapak ISAK DETHAN dan (Almarhumah) Ibu YANSYE MEROEKH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 150/Pdt/P/1992/PN.Kpg tanggal 29 Oktober 1992;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara (Almarhum) Bapak ISAK DETHAN dan (Almarhumah) Ibu YANSYE MEROEKH tersebut, (Almarhum) Bapak ISAK DETHAN dan (Almarhumah) Ibu YANSYE MEROEKH hanya mempunyai seorang anak tunggal yaitu Penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (Almarhum) Bapak ISAK DETHAN dan (Almarhumah) Ibu YANSYE MEROEKH memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yakni :

1) Sawah Nausina Atas yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sawah nausina bawah
- Selatan : berbatasan dengan saluran irigasi
- Barat : berbatasan dengan Suryani Medi Theresia Manoe/(alm) Arnoldus P. Manoe
- Timur : berbatasan dengan Hengki Fanggidae

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Bidang I;

2) Sawah Nausina bawah yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sawah Kondrat Ullu
- Selatan : berbatasan dengan sawah naunsina atas
- Barat : berbatasan dengan Wilem Fanggidae
- Timur : berbatasan dengan Matheos Fanggidae dan Selfina Taroci Fanggidae

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Bidang II;

4. Bahwa atas kedua bidang objek tanah sawah milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat secara terus menerus sampai dengan saat sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia yakni

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Oktober 1946 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 164/1992 tanggal 24 Oktober 1992;

5. Bahwa kemudian oleh karena pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat masih kecil dan belum bisa mengurus atau mengolah 2 (dua) bidang tanah sawah yang diwariskan oleh orang tua Penggugat tersebut, sehingga atas 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut diserahkan kepada keluarga Penggugat yakni Om dari Penggugat atas nama Frans Loak untuk mengurus dan mengolah 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1969 Penggugat kemudian menikah dengan Richard Temaluru di Larantuka, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengikuti suami dan menetap di Larantuka, dan tetap mempercayakan Om dari Penggugat atas nama Frans Loak untuk mengurus atau mengolah 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut;

7. Bahwa akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 1992 Om dari Penggugat atas nama Frans Loak meninggal dunia, sehingga penggugat dihubungi oleh keluarga penggugat untuk kembali ke kupang untuk mengurus warisan milik Penggugat oleh karena Om Frans Loak telah meninggal dunia dan tidak ada yang mengurus 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, sehingga Penggugat kembali ke Kupang guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Kupang dan memperoleh Penetapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 150/Pdt/P/1992/PN.Kpg tanggal 29 Oktober 1992 yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengambil alih hak atas 2 (dua) bidang tanah sawah milik orang tua Penggugat;

9. Bahwa kemudian oleh karena Penggugat memiliki pekerjaan dan masih menetap di Larantuka sehingga Penggugat mempercayakan 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut kepada keluarga Penggugat lainnya yakni Thobias Bengkiuk (Suami Tergugat I dan Ayah Kandung Tergugat II sampai Tergugat IV) untuk mengurus, mengolah dan menggarap tanah milik Penggugat tersebut tanpa memberikan hak untuk menguasai atau dijadikan hak milik pribadi;

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan penggugat, suami Tergugat I dan Ayah Kandung Tergugat II sampai Tergugat IV (Thobias Bengkiuk) secara diam-diam membagi objek sengketa tersebut kepada kakaknya yang bernama Eliazar Bengkiuk (ayah kandung Tergugat V sampai Tergugat XV) dan kemudian Thobias Bengkiuk dan Eliazar Bengkiuk mengajukan pendaftaran Hak atas Objek sengketa dan kemudian membuat Sertifikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut atas nama masing-masing yaitu Thobias Bengkiuk dan Eliazar Bengkiuk dengan melawan hukum dan tanpa hak apapun, karena atas 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut merupakan hak milik Penggugat;

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui jika atas 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pendaftaran Hak dan memperoleh Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum dan tanpa hak saat salah satu keluarga Penggugat menghubungi Penggugat dan memberikan Informasi jika atas tanah milik Penggugat tersebut sudah didaftarkan hak atas nama orang lain dan bahkan sudah digadaikan;

12. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2022 Penggugat meminta kepada anak Penggugat untuk menghubungi Para Tergugat untuk menanyakan dan memperoleh informasi secara langsung dari Para Tergugat, selanjutnya salah satu anak Penggugat bersama dengan Para Tergugat melaksanakan mediasi secara kekeluargaan dihadapan keluarga, para tetua dan disaksikan oleh RT bersama dengan ketua RW, namun tidak mencapai kesepakatan oleh karena Para Tergugat tetap berkeras bahwa atas objek sengketa merupakan hak milik dari Para Tergugat;

13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum atas penguasaan tanah sawah milik Penggugat menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;

14. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Itu

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup dan atau kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah menguasai atas 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil, yaitu kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan 2 (dua) bidang tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang seharusnya diterima oleh Penggugat saat ini maupun dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat saat ini maupun dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah oleh Tergugat dari tahun 1992 sampai dengan Tahun 2023 adalah sekitar \pm 30 Tahun. Apabila 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut diolah oleh Penggugat, dapat diperhitungkan kerugian yang dialami Penggugat setiap tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 30 tahun adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa agar Gugatan ini tidak hampa (illusoir), kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan;

18. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang sah dan untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari (Almarhum) Bapak ISAK DETHAN dan (Almarhumah) Ibu YANSYE MEROEKH;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 150/Pdt/P/1992/PN.Kpg tanggal 29 Oktober 1992 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas atas 2 (dua) bidang tanah sawah yakni :
 - 1) Sawah Nausina Atas yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan sawah nausina bawah
 - Selatan : berbatasan dengan saluran irigasi
 - Barat : berbatasan dengan Suryani Medi Theresia Manoe/(alm) Arnoldus P. Manoe
 - Timur : berbatasan dengan Hengki Fanggidae
 - 2) Sawah Nausina bawah yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT dengan

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sawah Kondrat Ullu
- Selatan : berbatasan dengan sawah naunsina atas
- Barat : berbatasan dengan Wilem Fanggalae
- Timur : berbatasan dengan Matheos Fanggalae dan Selfina Taroci Fanggalae

6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak dari dan/atau kepada Para Tergugat I s/d XV harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali ke 2 (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan atau sebagai pemilik tanah yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua transaksi peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas ke 2 (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus batal demi hukum dan semua sertifikat hak milik yang diterbitkan atas ke 2 (dua) bidang tanah objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas penggunaan tanah objek sengketa selama ± 30 Tahun, yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ini;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi Putusan ini;

12. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan pihak Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- 1.1** Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, sesungguhnya Identitas Para Tergugat tidak sama dan/atau Identitas berupa Nama Lengkap dan Alamat Para Tergugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana Identitas dalam Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan Gugatan Error In Persona. oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak dapat Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

1.2 Bahwa Pengugat mendalilkan batas-batas dan luas tanah sengketa sebagaimana terurai dalam Gugatan, dengan menggugat Subyek Tergugat sebanyak 15 Tergugat adalah sangat kabur sebab :

1.2.1 Tergugat yang senyatanya digugat oleh Penggugat ternyata terdapat Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa yakni : Tergugat XII THOMAS ALIK, Tergugat XIII YUNESTA FARMITA ALIK, Tergugat XIV BUDIYANTO ALIK ; dan Tergugat XV SUSANA ADRIANA ALIK ;

1.2.2 Bahwa selain tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tanah Objek Sengketa Tergugat XII – Tergugat XV bukanlah Ahli Waris yang SAH dari Alm THOBIAS BENGGIUK dan ELIAZAR BENGGIUK.

1.2.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyebutkan bahwa “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT TENGGANG WAKTU (DALUARSA).

2.1 Bahwa Ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengamanatkan : “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan itidak buruk”

2.2 Bahwa selanjutnya Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengamanatkan pula bahwa : “ Tiap Tuntutan Demikian Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Gugur karena kadaluarsa dengan Tenggang Waktu Selama Tiga Puluh Tahun “

2.3 Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan 2 Bidang Tanah selanjutnya disebut Tanah Objek sengketa dikuasi oleh Orang Tua Penggugat sampai dengan sebelum meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1946.

2.4 Bahwa merujuk pada Penguasaan terhadap 2 (Dua) Bidang Tanah Objek sengketa oleh Orang TuaPenggugat yakni 09 Oktober 1946. Lalu dihubungkan dengan Waktu Penggugat mengajukan Gugatan maka Penguasaan Tanah Objek Sengketa 77 Tahun Silam.

2.5 Bahwa mendasari Ketentuan Pasal 1967 dan Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dihubungkan dengan Fakta atas Penguasaan Persil Tanah Objek Sengketa maka menurut hukum sudah cukup beralasan Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu (Daluarsa, oleh karenanya, Gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBER

3.1 Bahwa Obyek Gugatan adalah kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat tidak mendalilkan berapa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Tergugat yang terangkum sebagai tanah sengketa maupun titel perolehan haknya sama sekali tidak jelas ; berapa luas tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, berapa luas tanah yang dikuasasi dan dimiliki Tergugat II, dan Berapa Luas Tanah yang dikuasasi dan dimiliki oleh Tergugat III; Dst...

3.2 Bahwa dalam Objek Gugatan Penggugat didalikan memiliki dan menguasai 2 (Dua) bidang Tanah Sawah dengan luasan masing ± (**Kurang Lebih**) 10.000 M².

3.2.1 Bahwa secara hukum agar gugatan dianggap memenuhi syarat Formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Frasa **kurang lebih** menunjukan sebuah kegelapan dan ragu-ragu atas luasan objek Sengketa,

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



3.2.2 Bahwa demikian Pula terhadap Letak Tanah Objek sengketa. dalam Gugatan Penggugat hanya mendalilkan Letaknya secara umum berada di “ Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Provinsi NTT “ tetapi tidak menegaskan secara rinci lokasi tanah objek sengketa.

3.2.3 Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 Tanggal 10 November yang mengamanatkan : ” Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”;

B. DALAM POKOK PERKARA.

I.1 Bahwa Tergugat I, sampai Tergugat XV dalam perkara ini selanjutnya dapat disebut sebagai Para Tergugat;

I.2 Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

I.3 Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat secara tegas para Tergugat menolaknya, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

I.4 Bahwa dalam Jawaban ini perlu para Tergugat Tegaskan tentang status hukum Para Tergugat :

1) Bahwa THOBIAS BENGKIUK (Alm) semasa hidupnya menikah dengan MARTHA Y BENGKIUK (TERGUGAT I) dan dikaruniai 3 Orang anak yaitu Tergugat II Seplex Soleman Bengkiuk, Tergugat III Frieds Bengkiuk dan Tergugat IV Yetti Lodia Bengkiuk;

2) Bahwa kemudian, THOBIAS BENGKIUK (Alm) memiliki Saudara yang bernama ELIASAR BENGKIUK (Alm) semasa hidupnya menikah dengan SUSANA SUIDALE (Alm) dan dikaruniai 8 Orang anak yaitu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan FARIDA BENGKIUK(Alm)Istri dari Tergugat XII dan Ibu dari Tergugat XIII-XV ;

3) Bahwa berdasarkan sisiliah pada Poin 1 (Satu) dan 2 (Dua) diatas, menegaskan bahwa terdapat tergugat yang tidak memiliki

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Kualitas, kedudukan serta hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. sebagaimana dipertegas dalam Eksepsi Para Tergugat diatas.

I.5 Bahwa berdasarkan Point 3, Hal 4 Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa Orang tua Penggugat memiliki dan menguasai 2 (dua) bidang tanah sawah yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Bidang I dan Objek Sengketa Bidang II, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut akan di tanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar Hukum. Bahwa bidang tanah Tanah Objek sengketa dimaksud sama sekali tidak pernah dikuasi oleh sebab bagaimana mungkin penggugat menguraikan mengenai memiliki dan menguasai akan tetapi Penggugat tidak menguraikan bidang tanah dimaksud apakah harta hasil dari Perkawinan antara ISAK DETHAN Alm dan YANSE MEROEKH Almh ataukah dua bidang Obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut adalah milik peninggalan leluhur dari penggugat.

2) Bahwa berdasarkan Point 5, 6, dan point 7 pada Hal 4 Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa bidang tanah Objek sengeketa telah dikuasai oleh orang tua penggugat secara terus menerus dan kemudian diserahkan kepada Om penggugat, dan kemudian pada tahun 1992 Om dari penggugat meninggal sehingga 2 bidang tanah dimaksud dalam perkara Aquo tidak diurus, berdasarkan Point 5, 6, dan point 7 pada Hal 4 Posita Gugatan Penggugat akan ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa 2 bidang tanah yang didalilkan dikuasai dan dimiliki menurut Penggugat tanpa mendasari alas hak apapun, bahwa sejak diberlakukannya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjamin kepastian hukum bagi hak kepemilikan atas tanah dimaksud sudah sepatutnya daftarkan kembali, oleh karena Ayah dari Penggugat hanya menguasai tanpa

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



mendaftarkan untuk mendapatkan alas hak sehingga bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sangat tidak berdasar hukum oleh karena itu dalil posita Point 5, 6, dan point 7 pada Hal 4 Posita Gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga patutlah ditolak dan di kesampingkan;

I.6 Bahwa berdasarkan Point 8 pada Hal 5 Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat pada tahun 1992 memperoleh Penetapan Pengadilan sehingga Penggugat menjadikan Dasar Hukum Penggugat untuk mengambil alih hak 2 bidang tanah Obyek sengketa, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut diatas Perlu ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Penetapan Ahli Waris hanyalah menegaskan bahwa Penggugat Selaku Ahli Waris. Akan tetapi secara Normatif Surat Penetapan Ahli Waris tidak menetapkan Jenis-jenis harta warisan dan kepemilikan terhadap harta warisan dimaksud. Oleh karena tidak beralasan atas dasar Penetapan ahli Waris, Penggugat melegitimasi diri sebagai Pemilik Atas Tanah Objek Sengketa dan berhak mengambil alih bidang tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo;
- b. bahwa lagipula dalil penggugat tentang Kepemilikan dan Penguasaan dua bidang tanah yang disengketakan oleh penggugat tanpa didasarkan oleh Bukti-bukti dan hanya menguraikan penguasaan dari orangtua penggugat tanpa didasarkan oleh alas hak kepemilikan yang berdasar hukum sehingga dalil posita Penggugat pada point 8 hal 5 Posita penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

I.7 Bahwa berdasarkan Point 9, 10, 11 dan point 12 pada Hal 6 Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di larantuka sehingga dua bidang tanah obyek sengketa yang di perkarakan oleh penggugat di titipkan kepada keluarga penggugat yaitu ayah dari Para tergugat sehingga diatas tanah dimaksud tanpa sepengetahuan Penggugat di

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



terbitkan Sertipikat hak Milik, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat tersebut diatas Perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terurai jelas Pada Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut diatas bahwa oleh karena dua bidang tanah dalam perkara Aquo telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat berupa Warisan dari orang tua Para Tergugat yang mana dua bidang tanah tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang berdasar Hukum yaitu telah bersertipikat hak milik sehingga dalil Posita 9, 10, 11 dan point 12 pada Hal 6 patutlah di tolak dan dikesampingkan.
- b. Bahwa selain itu dalil posita point 9 Penggugat juga menjelaskan bahwa ELIAZAR BENGKIUK Alm adalah ayah dari Tergugat V sampai Tergugat XV, bahwa dalil tersebut telah dibantah dalam Jawaban para Tergugat Point 2.4 sehingga dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan karena Tergugat XII sampai Tergugat XV bukanlah Anak kandung dri ELIAZAR BENGKIUK Alm sehingga dalil tersebut patutlah ditolak karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar Hukum;
- c. Bahwa oleh karena Dalil Penggugat dari Point 1 Sampai Point 12 Posita Gugatan Penggugat hanya menjelaskan Penguasaan dan kepemilikan yang tidak berdasar hukum sehingga dalil penggugat tersebut Secara Tegas ditolak oleh Para Tergugat, dikarenakan dalil penggugat tidak sesuai dengan fakta selama ini dan terkesan dalil yang mengada-ngada tanpa berdasar hukum sehingga terhadap Point 13 sampai point 19 penggugat Patutlah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar Hukum dan sudah sepatutnya Majelis hakim Menolak seluruh dalil Posita Gugatan Penggugat;

I.8 Berdasarkan Pada Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut diatas maka Para Tergugat, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan menjatuhkan Putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari dan dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aqou berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut juga Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

A. Eksepsi Daluwarsa

1. Bahwa pada Posita poin 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai dan diolah oleh orang tuanya sampai dengan orang tuanya meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 1946;
2. Bahwa pada Posita poin 5 gugatannya, Penggugat menyatakan sejak orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1946 kedua tanah objek sengketa diserahkan pengurusan dan pengelolaannya kepada Om Penggugat atas nama Frans Loak;
3. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada Posita poin 5 tersebut menunjukkan sejak orang tuanya meninggal pada tahun 1946 kedua tanah objek sengketa dikuasai oleh Saudara Frans Loak (Om dari Penggugat);
4. Bahwa pada Posita poin 7 Gugatannya, Penggugat menyatakan pada tanggal 7 Agustus 1992 Saudara Frans Loak (Om dari Penggugat) meninggal dunia;
5. Bahwa pada Posita poin 8 Gugatannya, Penggugat menyatakan kembali ke Kupang guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Kupang dan memperoleh Penetapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 150/Pdt/P/1992/PN.Kpg tanggal 29 Oktober 1992;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada Posita poin 9 gugatannya, Penggugat menyatakan karena Penggugat memiliki pekerjaan sehingga kedua bidang tanah objek sengketa diurus, diolah dan digarap oleh keluarga lainnya yaitu Thobias Bengkiuk;
7. Bahwa berdasarkan uraian Posita poin 9 tersebut menunjukkan sejak tahun 1992 atau setelah dikeluarkannya Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri Kupang, kedua bidang tanah objek sengketa dikuasai oleh Saudara Thobias Bengkiuk;
8. Bahwa Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgelijk Wetboek* menyatakan "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 tersebut menunjukkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu (daluwarsa), hal ini didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 408 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan hak Penggugat dalam menggugat telah lewat waktu, karena Penggugat selama 30 Tahun membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh orang lain;
10. Bahwa berdasarkan uraian menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu/daluwarsa, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima

B. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil (*Obscuur Libel*)

B.1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perolehan dari orang tua Penggugat

1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 3, Penggugat mendalilkan semasa hidupnya orang tua Penggugat (Almarhum)

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Isak Dethan dan (Almarhumah) Ibu Yansye Meroekh memiliki dan menguasai bidang tanah sawah yakni :

1) Sawah Nausina Atas yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas $\pm 10.000\text{m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sawah nausina bawah;
- Selatan berbatasan dengan saluran irigasi;
- Barat berbatasan dengan Suryadi Medi Theresia Manoe/ (alm) Arnoldus P. Manoe;
- Timur berbatasan dengan Hengki Fanggidae;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Bidang I.

2) Sawah Nausina bawah yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas $\pm 10.000\text{ m}^2$ (Sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sawah Kondrat Ullu;
- Selatan berbatasan dengan sawah Naunsina Atas;
- Barat berbatasan dengan Wilem Fanggidae;
- Timur berbatasan dengan Matheos Fanggidae dan Selfina Taroci Fanggidae;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

2. Bahwa dalam Posita Gugatannya poin 4, Penggugat menyatakan “kedua bidang tanah objek tanah sawah milik Penggugat tersebut telah dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat secara terus menerus sampai dengan saat sebelum orang tua Penggugat meninggal pada tanggal 09 Oktober 1946”;

3. Bahwa didalam gugatan tidak dijelaskan dasar penguasaan orang tua Penggugat terhadap kedua objek sengketa menyebabkan gugatan penggugat kabur, sehingga sudah seharusnya pengadilan Negeri Oelamasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dan jawaban diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala yang dikemukakan dalam eksepsi juga berlaku dalam pokok gugatan;
3. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanahan, salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah;
4. Bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat masing-masing telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 1943 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Ebenhaezer Oeba Klasis Kota Kupang tanggal 14 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206/DISPEN/XII/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 1 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 164/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 24 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pdt/P/1992/PN-Kpg tanggal 29 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Milik Tanah-Tanah Sawah Dari Saja Soleman Dethan tanggal 24 Januari 1949, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 22 November 1947, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 10/P.B/VIII/86 tanggal 5 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 09/P.B/VIII/86 Perihal Pemberitahuan tentang Sawah Gadai yang dibuat oleh Ds. B. Meroekh tanggal 5 Agustus 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat yang dibuat oleh Ds. B. Meroekh tanggal 27 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5, dan P-6, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marthen Tameno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan sengketa tanah yang terletak di persawahan Naibonat Barat;
- Bahwa tanah sengketa bidang pertama yang disebut sebagai Nausina Atas batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Nausina Bawah;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan saluran irigasi;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik almarhum Anoldus Manoe;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hengki Fanggidae;

- Bahwa tanah sengketa bidang kedua yang disebut sebagai Nausina Bawah batas-batasnya adanya sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sawah Kondrat Ullu;

Sebelah selatan berbatasan dengan Nausina Atas;

Sebelah barat berbatasan dengan Wilem Fanggidae;

Sebelah timur berbatasan dengan Mateos Fanggidae dan Taroci Fanggidae;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari kedua obyek tanah sengketa tersebut adalah Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Isak Dethan;

- Bahwa Isak Dethan selama hidupnya menikah dengan Yansye Meroekh dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat;

- Bahwa Isak Dethan sepengetahuan saksi telah meninggal dunia kira-kira tahun 1946;

- Bahwa sepengetahuan saksi kedua obyek sengketa tersebut adalah tanah sawah;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dan menetap di Larantuka karena menikah dengan suaminya dan tinggal bersama suaminya di Larantuka;

- Bahwa Penggugat meninggalkan Oesao sekitar tahun 1960an dan terkadang datang ke Oesao;

- Bahwa awalnya Penggugat menitipkan kedua bidang tanah sengketa tersebut kepada tantenya yang bernama Welhelmina Dethan yang memiliki suami bernama Frans Loak dimana kedua bidang tanah tersebut akhirnya dikelola atau digarap oleh Frans Loak;

- Bahwa sepengetahuan saksi Frans Loak mengelola kedua bidang tanah sengketa tersebut dari tahun 1950an sampai dengan Frans Loak meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Frans Loak meninggal dunia, kedua bidang tanah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada Thobias Bengkiuk untuk diurus dan diawasi karena Penggugat tinggal menetap di Larantuka;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sering mengembalakan sapi di atas tanah sengketa sekitar tahun 1976 sampai tahun 1980an dan membuat kandang sapi di atas tanah sengketa atas ijin dari Frans Loak yang waktu itu mengelola kedua tanah sengketa tersebut;
- Bahwa permasalahan kedua obyek tanah sengketa tersebut bermula pada tanggal 8 April 2022 dimana Zakarias Bengkiuk dan Viktor Ndoki mendatangi anak menantu saksi yang bernama Sir Lalang dan memintanya untuk mengembalikan uang milik Viktor Ndoki dimana menantu saksi tersebut mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada malam itu dan anak laki-laki saksi juga hadir disana saat itu;
- Bahwa sekembalinya anak laki-laki saksi ke rumah, saksi diceritakan oleh anak laki-laki saksi bahwa tanah milik Penggugat yang biasa disapa dengan panggilan To'o Bertha digadaikan oleh Zakarias Bengkiuk, padahal tanah tersebut hanya dititipkan untuk dikelola saja;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi akhirnya menelpon Penggugat yang berada di Larantuka untuk menanyakan apakah benar kedua bidang tanah tersebut sudah dijual kepada Thobias Bengkiuk dan dijawab oleh Penggugat kedua tanah sengketa belum dijual namun hanya dilihat dan diawasi saja oleh Thobias Bengkiuk;
- Bahwa saksi akhirnya menyampaikan kepada Penggugat jika kedua bidang tanah sengketa tersebut ada digadaikan kepada anak menantu saksi dan 1 (satu) orang timor senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu ada komunikasi antara Penggugat dan keluarganya di Oesao, lalu datanglah menantu Penggugat melakukan pendekatan dengan Lurah kemudian membuat laporan dan dilakukan mediasi di tingkat RT;
- Bahwa sepengetahuan saksi mediasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kedua bidang tanah sengketa tersebut sudah digadai atau dipindahtangankan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah anak Penggugat yang bernama Polce Temuluru yang mewakili Penggugat, menantu Penggugat, mantan Lurah Andri Fernandes. Selain itu dari pihak

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hadir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat VIII, dan ada beberapa orang lainnya;

- Bahwa ketika dilakukan mediasi di rumah RT tidak ada titik temu. Pada saat pertemuan tersebut Tergugat II mengatakan akan memberikan bagian kepada Penggugat seluas 25 are untuk masing-masing bidang tanah (nausina atas dan nausina bawah), namun anak menantu Penggugat komplain dan berkata tidak bisa mengambil keputusan karena harus menghubungi Penggugat melalui *video call*;
- Bahwa pada waktu menantu Penggugat melakukan *video call* dengan Penggugat saat itu Penggugat mengatakan "*kamu punya tanah atau saya punya tanah ko kamu bagi kasi saya, kamu atur saya*";
- Bahwa saat itu Tergugat II dan yang lain tetap pada pendirian akan memberikan 25 are kepada Penggugat sehingga mediasi tersebut gagal;
- Bahwa setelah itu Penggugat memerintahkan agar membawa papan untuk ditempatkan di kedua lokasi sawah yang menjadi sengketa dengan isinya tertulis "*tanah ini milik ahli waris Albertha Magdalena Dethan dengan nomor keputusan pengadilan tahun 1993*". Lalu papan tersebut dipasang di sawah nausina atas dan sawah nausina bawah, tetapi beberapa hari kemudian papan-papan tersebut dibongkar oleh orang yang tidak diketahui;
- Bahwa karena tidak ada titik temu tersebut akhirnya masalah ini sampai ke pengadilan;
- Bahwa seingat saksi setelah Frans Loak meninggal dunia, tanah-tanah tersebut diberikan kepada keluarga Bengkiuk yaitu Eliasar Bengkiuk dan Thobias Bengkiuk untuk digarap dimana hal tersebut disaksikan langsung oleh isteri Frans Loak yang bernama Welhelmina Dethan, sedangkan saksi tidak hadir menyaksikan langsung, akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut pada saat saksi membuat kandang di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menjual kedua bidang tanah obyek sengketa kepada Eliasar Bengkiuk ataupun Thobias Bengkiuk;
- Bahwa saksi yakin Penggugat tidak menjual kedua obyek tanah sengketa tersebut karena mendengar pembicaraan *video call* saat Penggugat berkata "*kamu punya tanah atau saya punya tanah ko kamu bagi saya kamu atur saya*";

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Oesao tapi saksi mengembalikan ternak di lokasi senkgeta sejak kecil sampai tua;
- Bahwa saksi mulai membuat kandang di tanah obyek sengketa dari tahun 1976, namun setelah kedatangan orang-orang Timor Leste di tahun 1980an saksi tidak mengembalikan sapi lagi karena sapi tersebut sudah saksi jual kira-kira 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-5 karena saksi menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa Welhelmina Dethan saksi kenal karena merupakan isteri dari Frans Loak dimana dimana Welhelmina Dethan tersebut telah meninggal dunia karena tabrakan, sedangkan Jacoba Dethan saksi hanya mendengar sedang berada di Belanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ayah kandungnya adalah Isak Dethan sedangkan Welhelmina Dethan ayah kandungnya adalah Soleman Dethan. Ayah kandung Isak Dethan adalah Soleman Dethan sehingga Penggugat merupakan cucu dari Soleman Dethan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 karena nomor penetapan pada bukti surat tersebut yang dicantumkan pada papan yang dipasang di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kepergian Penggugat ke Larantuka pada tahun 1960 melainkan saksi mendapatkan cerita dari ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua obyek tanah sengketa dititipkan kepada Frans Loak dari cerita kedua orang tua saksi karena saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa sejak dahulu lokasi persawahan tempat obyek sengketa berada disebut Naibonat Barat namun sejak dibuka sawah tersebut disebut Nausina Atas dan Nausina Bawah yang dalam bahasa Rote dikenal dengan nama *Nausina Dae* dan *Nausina Lain*;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I-XI-5, T.I-XI-6, T.I-XI-7, T.I-XI-8, T.I-XI-9, T.I-XI-10, T.I-XI-11, T.I-XI-12, dan T.I-XI-13;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya menyampaikan kepada saksi jika Penggugat menitipkan kedua bidang tanah sengketa tersebut dan tidak menjualnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah obyek sengketa berada di Larantuka lalu tante kandung Penggugat bernama Welhelmina Dethan menikah dengan Frans Loak sehingga tanah obyek sengketa oleh Penggugat dititipkan kepada Frans Loak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat menguasai tanah sengketa tersebut karena Penggugat buta, begitu pula anak-anaknya Penggugat karena anak-anak Penggugat berada di Larantuka;
- Bahwa terakhir kali tanah obyek sengketa dikuasai oleh Frans Loak dari tahun 1950;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Frans Loak meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Thobias Bengkiuk namun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Thobias Bengkiuk bisa menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2002 ada orang pertanahan turun ke lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran di lokasi obyek sengketa, tetapi saksi tidak melihatnya secara langsung. Saksi mendengar hal tersebut dari Made Kapitan yang mengatakan pengukuran tersebut dilakukan terhadap tanah sengketa namun ada surat teguran dan menurut lurah saat itu tanah obyek sengketa sudah bersertifikat dan saksi menjawab tidak tahu sampai disitu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat menikah dan pergi ke Larantuka Penggugat pernah datang berkunjung ke Naibonat pada tahun 1993 ketika Frans Loak meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang berkunjung ke Naibonat tahun 1996/1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah mengalami kebutaan sekitar 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) tahun, namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Frans Loak pernah mengelola kedua bidang tanah sengketa namun tidak pernah ada bagi hasil kepada Penggugat karena istri Frans Loak adalah anak kandung dari Soleman Dethan, bahkan rumah yang menjadi tempat tinggalnya tersebut juga gratis;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Thobias Bengkiuk juga pernah mengelola kedua bidang tanah sengketa dan tidak pernah ada bagi hasil kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bukti hibah dari Soleman Dethan kepada Isak Dethan dan hibah dari Isak Dethan kepada Penggugat terkait kedua bidang tanah sengketa;
- Bahwa Soleman Dethan mendapatkan tanah sengketa dengan cara membuka hutan sejak tahun 1930an. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua dan juga cerita dari Penggugat sejak ada masalah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menandatangani suatu surat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk tanda tangan Penggugat karena saksi pernah melihatnya dalam sebuah surat-surat;
- Bahwa tanda tangan Penggugat pernah berubah sejak buta dimana sebelumnya tanda tangan Penggugat ada huruf A dan sejak buta tanda tangannya hanya garis saja;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dan tidak memiliki saudara yang lain;
- Bahwa tanda tangan pada bukti surat T.I-XI-5, T.I-XI-6, T.I-XI-7, T.I-XI-8, T.I-XI-9, T.I-XI-10, T.I-XI-11, T.I-XI-12, dan T.I-XI-13 yang ditunjukkan kepada saksi bukanlah tanda tangan asli Penggugat;
- Bahwa tanda tangan Penggugat yang sekarang sama dengan tanda tangan Penggugat yang ada dalam surat kuasa yaitu hanya berupa garis centang saja;
- Bahwa Len Temaluru Dethan adalah Penggugat karena Penggugat biasa dipanggil dengan nama Len dari kata Magdalena;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat cerita jika Penggugat menjual tanah;
- Bahwa saksi pernah diceritakan mengenai tanah Daemasik namun tanah tersebut sudah dijual kepada Welem Yustinus bukan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kelurahan jika tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat namun saat itu saksi hanya mengatakan jika saksi tidak mencampuri hal tersebut karena saksi hanya diminta untuk memasang papan di atas tanah sengketa atas permintaan Penggugat;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Penggugat berkunjung ke Naibonat Penggugat menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menginap di rumah Tergugat I maupun Para Tergugat yang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Selfiani Welkis Bengkiuk dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah yang disebut Nausina Atas dan Nausina Bawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua bidang tanah tersebut adalah milik dari Soleman Dethan. Saksi mengetahui hal tersebut karena kakek saksi menikah dengan salah satu anak dari Soleman Dethan;
- Bahwa Soleman Dethan juga adalah kakek dari Penggugat;
- Bahwa Isak Dethan adalah anak dari Soleman Dethan dan Penggugat adalah anak dari Isak Dethan;
- Bahwa penggugat merupakan anak tunggal;
- Bahwa Isak Dethan menikah dengan Yansye Meroekh dan dikaruniai anak yaitu Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Naibonat dan saksi mengetahui tanah tersebut;
- Bahwa tanah sengketa awalnya dikelola oleh kakek Frans Loak yang merupakan suami dari tantenya Penggugat yang bernama Welhelmina Dethan dan terhadap hal tersebut saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Frans Loak tersebut adalah milik dari bapak mertua dari Frans Loak;
- Bahwa setelah berjalan beberapa tahun kemudian Frans Loak meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 1992;
- Bahwa setelah Frans Loak meninggal dunia diadakan pembicaraan keluarga agar mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dan pembicaraan tersebut dilakukan di rumah Frans Loak dimana saksi juga hadir disana;
- Bahwa saat itu seingat saksi dalam pembicaraan diketahui tanah sengketa dalam keadaan gadai dimana Frans Loak sendiri yang

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikannya kepada salah seorang di Baumata. Karena tanah dalam keadaan gadai dan tanah tersebut terletak di Naibonat sehingga saat itu Penggugat meminta tolong kepada Thobias Bengkiuk yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa untuk mengecek kepada siapa kedua bidang tanah sawah yang sekarang menjad obyek sengketa tersebut digadaikan;

- Bahwa saat ini Thobias Bengkiuk sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Thobias Bengkiuk adalah Soleman Bengkiuk, Frieds Bengkiuk, dan Ety Bengkiuk;
- Bahwa Penggugat saat itu meminta tolong langsung kepada Thobias Bengkiuk dan didengar juga oleh istrinya yaitu Martha Loak;
- Bahwa Thobias Bengkiuk saat itu mengatakan akan dilakukan pengecekan dan Thobias Bengkiuk yang menerima tebus gadai tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan perjanjian Penggugat menitipkan tanah sawah tersebut kepada Thobias Bengkiuk untuk tebus tanah;
- Bahwa setelah Thobias Bengkiuk menebus gadai atas kedua bidang tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa tersebut selanjutnya tanah itu dikelola dan Thobias Bengkiuk mengambil hasil dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setelah gadainya ditebus oleh Thobias Bengkiuk dari orang Baumata lalu dikuasai oleh Thobias Bengkiuk selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun lalu diberikan kepada keluarga saksi termasuk bapak saksi, suami saksi, kakak saksi laki-laki, dan kakak ipar laki-laki saksi untuk dikelola dan digarap selama 3 (tiga) tahun lalu Thobias Bengkiuk memberhentikan keluarga saksi termasuk bapak saksi, suami saksi, kakak laki-laki saksi, dan kakak ipar laki-laki saksi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menceritakan kepada saksi kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Thobias Bengkiuk;
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Oesao dan jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa kurang lebih sekitar 5 (lima) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang Baumata yang dimaksud menerima gadai dari Frans Loak;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah sengketa ditebus dari orang Baumata sekitar tahun 1992/1993;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung tanah sengketa ditebus namun saksi mendengar dari cerita Thobias Bengkiuk;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengelola tanah sengketa dari tahun 1994, 1995, dan 1996;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Kupang untuk mengecek tanah yang sudah ditebus Thobias Bengkiuk pada tahun 1992 sampai 1996 namun saksi tidak tahu sudah berapa kali Penggugat datang di tahun-tahun tersebut;
- Bahwa saksi sendiri pernah bersama dengan Penggugat menemui Thobias Bengkiuk untuk mengecek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara tahun 2021 dan 2022 ada petugas ukur dari pertanahan yang turun melakukan pengukuran terhadap sawah-sawah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanah sengketa masih dikuasai dan digarap oleh Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk;
- Bahwa Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk mengausai tanah sengketa karena menebus gadai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat jika tanah sengketa dijual kepada Para Tergugat pada tahun 1996/1997;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansi jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai tebus gadai tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Magdalena Temaluru Dethan adalah orang yang sama;
- Bahwa seingat saksi dalam pembicaraan keluarga waktu itu tanah sengketa setuju ditebus oleh Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk agar tidak jatuh ke tangan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan batas waktu Penggugat menebus tanah dari Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama waktu yang diberikan Penggugat untuk Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk mengelola tanah sengketa setelah menebus gadai dari orang Baumata;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah ada pembicaraan yang memberikan waktu kepada Penggugat ketika sudah memiliki uang baru menebus tanah sengketa dari Thobias Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk;
- Bahwa Frans Loak memiliki anak;
- Bahwa Frans Loak menggadaikan tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa tanpa ijin dari Penggugat;
- Bahwa anak-anak Frans Loak pada saat pembicaraan hanya diam saja;
- Bahwa Frans Loak sudah meninggal sejak tahun 1978;;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi jika dirinya hendak mengambil tanah sengketa kembali namun anak-anak dari Thobias Bengkiuk tidak bersedia karena beranggapan tanah sengketa sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah berusia 81 (delapan puluh satu) tahun dengan kondisi sakit, buta, dan susah berjalan;
- Bahwa suami Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak yang berada di Kupang dan yang lainnya berada di Larantuka. Semua anak Penggugat sudah dewasa dan sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk tanda tangan Penggugat namun saksi lupa apakah tanda tangan Penggugat sama dengan yang tertera dalam bukti surat T.I-XI-5, T.I-XI-6, T.I-XI-7, T.I-XI-8, dan T.I-XI-9 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda tangan Penggugat yang ada dalam surat kuasa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penetapan pengadilan mengenai tanah-tanah milik Soleman Dethan yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat pengadilan mana namun tanah yang dimaksud lebih dari 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa Jacoba Frans Dethan dan Welhelmina Loak Dethan adalah anak dari Soleman Dethan;
- Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Isak Dethan;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomor penetapan yang dimaksud namun penetapan yang dimaksud sekitar tahun 1990an;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 66/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-2;
3. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022 NOP 53.03.120.019.006-0033.0, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-3;
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 NOP 53.03.120.019.006-0033.0, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 31 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 10 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bulan Oktober tahun 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-10;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 95/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang tanggal 12 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5301-KM-14112018-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 14 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-16;
17. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022 NOP 53.03.120.019.006-0046.0, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-17;
18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah PBB Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2023 NOP 53.03.120.019.006-0046.0, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-18;
19. Fotokopi Daftar Tagihan SPPT PBB NOP 53.03.120.019.006-0046.0 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 917 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 4 November 2002, selanjutnya diberi tanda bukti TI-TXV-20;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat TI-TXV-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanis Bani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas dari tanah objek sengketa serta sepengetahuan Saksi luas tanah tersebut sekitar 1 ha (satu hektar) lebih;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang digarap oleh Saksi adalah gambar Pemeriksaan Setempat (PS) Bidang II yaitu sawah yang dibawah atau di belakang yang digarap Saksi secara musiman sehingga tidak setiap hari Saksi datang ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi diminta oleh Eliazar Bengkiuk untuk menggarap seluruh bagian belakang di tanah objek sengketa sejak dari tahun 1991 sampai tahun 2016 yang mana pada tahun 1991 tanah tersebut sudah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sawah bagian depan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2007 dan sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah objek sengketa bagian depan sampai pada tahun 2010 adalah Saksi Abraham Saboth;
- Bahwa Eliazar Bengkiuk tidak pernah menunjukan kepada Saksi bukti kepemilikan atas tanah yang digarap oleh Saksi dan Saksi tidak pernah bertanya atau mendengar cerita dari Eliazar Bengkiuk tentang bagaimana cara dan dari siapa memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Eliazar Bengkiuk dengan Thobias Bengkiuk adalah hubungan kakak beradik dimana Thobias Bengkiuk memiliki isteri yang bernama Martha Loak;
- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang datang untuk mengajukan keberatan maupun menyatakan kepemilikan tanah objek sengketa selain Eliazar Bengkiuk dan setelah Saksi barulah Saksi Abraham Saboth dan Saksi Yan Tameno yang menggarap tanah tersebut;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1991 sampai tahun 2016, Saksi dan Eliazar Bengkiuk berbagi hasil garapan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di tahun 2016 Eliazar Bengkiuk masih hidup ketika Saksi selesai menggarap tanah objek sengketa tetapi sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Nausina Atas dan Nausina Bawah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang tebus gadai tanah sawah yang digarap oleh Saksi;
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 Saksi tidak pernah melihat ada petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang yang datang ke tanah objek sengketa untuk melakukan pengukuran atas tanah;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I-XV serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. Abraham Saboth dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa karena Saksi hanya menggarap secara musiman sehingga tidak setiap hari Saksi datang ke tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang digarap oleh Saksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah gambar Pemeriksaan Setempat (PS) Bidang I yang merupakan tanah sawah yang dibawah atau dibelakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah pada gambar Pemeriksaan Setempat (PS) Bidang I tersebut sudah atau belum memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Eliazar Bengkiuk dengan Thobias Bengkiuk memiliki hubungan kakak beradik;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tobias Bengkiuk menyuruh Saksi untuk menggarap di bagian depan pada tanah sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dan tidak pernah mendengar cerita dari Tobias Bengkiuk tentang bagaimana Tobias Bengkiuk memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi memberikan hasil tanah garapan dan berbagi hasil dengan Tobias Bengkiuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang datang untuk mengajukan keberatan maupun menyatakan kepemilikan tanah objek sengketa selain Tobias Bengkiuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tobias Bengkiuk sudah meninggal dunia pada tahun 2009 sehingga hasil garapan tanah objek sengketa selanjutnya diberikan dan dibagi bersama isteri Tobias Bengkiuk yang bernama Martha Loak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Nausina Atas dan Nausina Bawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita tentang tebus gadai tanah objek sengketa yakni tanah sawah yang digarap oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I-XV serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Yan Tameno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tetapi sepengetahuan Saksi luas tanah objek sengketa berupa tanah sawah pada bagian depan yang digarap oleh Saksi sekitar 1,5 ha (satu setengah hektar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang digarap oleh Saksi bersama ayah kandung Saksi sejak tahun 2011 hingga saat ini terletak di Kelurahan Naibonat;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa sebelumnya digarap oleh Saksi Abraham Saboth lalu dilanjutkan oleh ayah kandung Saksi bersama Saksi mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 dan oleh karena ayah Saksi jatuh sakit maka Saksi melanjutkan menggarap tanah sampai saat ini;
- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang datang menggarap tanah ini atau mengajukan keberatan dan menyatakan kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang digarap oleh ayah kandung Saksi dan Saksi sejak tahun 2011 hingga saat ini adalah milik Martha Loak tetapi Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Martha Loak merupakan isteri dari Thobias Bengkiuk yang masih memiliki hubungan kakak beradik dengan Eliazar Bengkiuk;
- Bahwa Martha Loak tidak pernah menunjukan kepada Saksi bukti kepemilikan atas tanah yang digarap oleh Saksi dan sejak tahun 2011 hingga saat ini hasil garapan tanah diberikan oleh Saksi dan dibagi hasilnya juga dengan Martha Loak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah objek sengketa dibagian belakang adalah Yohanis Bani;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang datang ke lokasi tanah objek sengketa untuk melakukan pengukuran;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I-XV serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat telah lewat masa daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat *error in persona*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena terdapat perbedaan identitas Para Tergugat yang tertuang dalam gugatan dengan identitas Para Tergugat yang tercantum dalam KTP masing-masing Para Tergugat. Selain itu juga Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbedaan identitas Para Tergugat yang tercantum dalam gugatan dengan keadaan sebenarnya dalam KTP masing-masing Para Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi relevan lagi untuk dipermasalahkan karena Para Tergugat masing-masing sudah hadir dipersidangan berdasarkan relaas panggilan sidang yang disampaikan kepadanya dan membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita. Pembubuhan tanda tangan Para Tergugat masing-masing tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk pernyataan dirinya sebagai orang yang sama dengan orang yang namanya tersebut dalam surat gugatan dan relaas panggilan sidang tersebut;

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tidak adanya hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV sehingga menurut Para Tergugat gugatan Penggugat *error in persona*, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ada walaupun sejatinya Penggugat diberikan hak oleh hukum untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat yang dirasa telah melanggar hak Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat telah lewat masa daluwarsa

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat telah melewati masa daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun sehingga Penggugat menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah tidak lagi memiliki hak untuk menuntut karena telah melewati masa daluwarsa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang dimaksud daluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian yang telah secara tegas diatur dalam Pasal 1946 KUH Perdata tersebut, maka sejatinya keberlakuan daluwarsa tersebut tentu tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika melihat eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengacu pada daluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang mana dalam ketentuan ini syarat utama dari daluwarsa adalah adanya itikad baik terhadap perolehan hak. Oleh karenanya, untuk dapat menentukan apakah Para Tergugat memperoleh obyek sengketa dengan itikad baik haruslah dibuktikan pokok perkaranya melalui alat-alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan telah lewat masa daluwarsa adalah tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat dianggap tidak mendalilkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan tidak pula Penggugat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat sudah menguraikan secara jelas bagaimana obyek sengketa yang merupakan 2 (dua) bidang tanah tersebut beralih penguasaannya dari Penggugat kepada Para Tergugat yang masing-masing bidang tanahnya seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi). Dengan adanya posita yang menjelaskan demikian menurut Majelis Hakim tinggal dibuktikan dalam pokok perkaranya apakah memang benar peralihan penguasaan 2 (dua) bidang tanah yang semula dari Penggugat kepada Para Tergugat dilakukan secara melawan hukum atau tidak termasuk membuktikan berapa bagian yang dikuasai oleh Para Tergugat masing-masing jika memang ada pembagian yang demikian diantara Para Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya riwayat kepemilikan dari orang tua Penggugat terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bagian dari pembuktian dalam pokok perkara karena Penggugat dalam positanya menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya sehingga sekaligus dalam pokok perkara akan membuktikan apakah benar 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut benar-benar diperoleh Penggugat dari orang tua dan bagaimana orang tua Penggugat memperoleh bidang tanahnya tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai dan mensertifikatkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tidaklah dimiliki oleh Penggugat karena tidak didasari oleh alas hak apapun karena orang tua Penggugat hanyalah menguasai tanpa mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa untuk mendapatkan alas hak;
2. Bahwa penetapan ahli waris yang dimiliki Penggugat tidaklah membuktikan hak kepemilikannya terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa melainkan hanya menegaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris;
3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat karena warisan dari orang tua Para Tergugat dan telah pula memiliki sertifikat hak milik;
4. Bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV bukanlah anak kandung dari Elias Bengkiuk;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidaklah memiliki hubungan hukum keperdatadaan dengan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi dianggap pula berlaku sebagai jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan tanah sengketa yang menurut dalil Penggugat 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang disebut sebagai Sawah Nausina Atas dan Sawah Nausina Bawah yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas masing-masing bidang adalah $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) adalah milik dari Penggugat berdasarkan kewarisan dari orang tuanya yaitu Isak Dethan dan Yansye Meroekh, akan tetapi menurut Para Tergugat 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik dari Penggugat karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Marthen Tameno dan Selfiani Welkis Bengkiuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-3 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, P-5, dan P-6, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti surat P-4, P-5, dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan kedua orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat TI-TXV-1 sampai dengan TI-TXV-20 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yohanis Bani, Abraham Saboth, dan Yan Tameno;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-TXV-1 sampai dengan TI-TXV-19 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-TXV-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti surat TI-TXV-20 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan kedua orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi menurut Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan hal demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Isak Dethan dan almarhumah Yansye Meroekh. Jika dilihat dari bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Marthen Tameno dan Selfiani Welkis Bengkiuk dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah anak dari Isak Dethan dan Yansye Meroekh dimana kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak lain selain daripada Penggugat. Selain itu juga, terhadap hal ini tidak ada bantahan apapun daripada Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Isak Dethan dan almarhumah Yansye Meroekh berdasarkan golongan I dari hukum kewarisan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852 KUH Perdata. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim petitum angka 1 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pdt/P/1992/PN.Kpg tanggal 29 Oktober 1992 adalah sah menurut hukum. Menurut hemat Majelis Hakim oleh karena produk tersebut adalah produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan tidak pula ada bantahan maupun bukti yang menyanggah keabsahan dari penetapan tersebut, maka sudah sepatutnya penetapan tersebut dinyatakan sah menurut hukum, akan tetapi terhadap hal tersebut tidaklah perlu dinyatakan kembali dalam amar putusan karena setiap produk putusan atau penetapan dari suatu Pengadilan adalah produk yang sah dan benar sepanjang tidak dibatalkan oleh suatu pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatannya, Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai suatu kepemilikan hak tanah maka hak kepemilikan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sehingga jelas siapa yang menjadi pemilik 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa agar kemudian dapat menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berdasarkan hal demikian akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa, yaitu Sawah Nausina Atas dan Sawah Nausina Bawah yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara. Timur, dengan luas masing-masing bidang $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya tersebut Penggugat menyatakan Sawah Nausina Atas sebelah utara berbatasan dengan sawah nausina bawah, sebelah selatan berbatasan dengan saluran irigasi, sebelah barat berbatasan dengan Suryani Medi Theresia Manoe/(alm) Arnoldus P. Manoe, dan timur berbatasan dengan Hengki Fanggidae. Selain itu Sawah Nausina Bawah sebelah utara berbatasan dengan Kondrat Ullu, selatan berbatasan dengan sawah nausina atas, sebelah barat berbatasan dengan Wilem Fanggidae, dan sebelah timur berbatasan dengan Matheos Fanggidae dan Selfina Taroci Fanggidae;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut karena waris dari orang tuanya. Dalam posita gugatannya tersebut penguasaan orang tua Penggugat terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa adalah dikarenakan adanya penguasaan yang terus menerus sampai kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bukti surat yang diajukan tidak ada satupun bukti surat yang menyatakan kepemilikan secara langsung (*direct evidence*) terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa. Akan tetapi dalam bukti surat P-5 dan P-6 dinyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa yang

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Sawah Nausina Atas dan Sawah Nausina Bawah adalah milik dari Soleman Dethan. Kedua bukti surat tersebut yang merupakan fotokopi dari fotokopi dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Marthen Tameno dan Selfiani Welkis Bengkiuk yang pada intinya menyatakan Soleman Dethan adalah ayah dari Isak Dethan dan Penggugat adalah anak dari Isak Dethan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, utamanya dari bukti surat P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Marthen Tameno dan Selfiani Welkis Bengkiuk maka dapat disimpulkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari Soleman Dethan yang merupakan waris yang diturunkan kepada Isak Dethan dan selanjutnya diturunkan kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yaitu Sawah Nausina Atas dan Sawah Nausina Bawah bukanlah milik dari Penggugat karena tidak didasarkan oleh alas hak yang sah dan Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut karena warisan dari orang tua Para Tergugat dan 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut telah memiliki sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat utamanya bukti surat TI-TXV-5 sampai dengan TI-TXV-13 yang merupakan kwitansi terhadap panjar sebidang tanah Sawah Nausina Bawah yang dilakukan oleh Asa Bengkiuk dan Eliasar Bengkiuk dengan orang yang bernama Len Temaluru Dethan/Len Dethan/A.M. Dethan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut menandakan adanya jual beli tanah di bawah tangan dan terhadap jual beli tanah di bawah tangan tersebut harus dibuktikan secara sempurna namun di persidangan tidak ada alat-alat bukti yang dapat mendukung bukti jual beli tersebut baik itu bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri karena bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat adalah akta pencatatan sipil dan juga bukti pembayaran pajak dimana kedua bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Para Tergugat di persidangan tidak dapat menjelaskan riwayat kepemilikan tanah dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa karena saksi-saksi yang diajukan hanyalah penggarap yang disuruh oleh Eliasar Bengkiuk dan Thobias Bengkiuk. Terhadap Saksi Yan Tamenno yang menyatakan di persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat I yang merupakan istri dari Thobias Bengkiuk hal tersebut hanyalah asumsi belaka karena saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-TXV-20 yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 917 Tahun 2002 atas nama Suryani Mediani Thresia Manoe tersebut yang hanyalah fotokopi dari fotokopi yang tidak bisa dihubungkan dengan asumsi dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat karena saksi-saksi sama sekali tidak mengetahui proses kepemilikan dari 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mempertahankan dalilnya yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan kewarisan dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan 2 (dua) bidang tanah sengketa sebagaimana pengakuan Para Tergugat dalam jawabannya jika 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut adalah milik Para Tergugat dan telah memiliki sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut setelah Penggugat menikah ditiptikan kepada Frans Loak yang merupakan pamannya, akan tetapi setelah pamannya meninggal dunia Penggugat menitipkan 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut kepada Thobias Bengkiuk yang merupakan suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV tanpa memberikan hak untuk dimiliki secara pribadi kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya juga Penggugat menyatakan suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV secara diam-diam membagi obyek sengketa tersebut kepada kakaknya yang bernama Elias Bengkiuk yang merupakan ayah kandung dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XV sampai adanya sertifikat hak milik terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dan digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya karena Para Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan jika klaim Penggugat sebagai pemilik terhadap 2 (dua) bidang tanah sengketa bukanlah didasarkan oleh alas hak yang sah, akan tetapi Para Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas membantah atau menyangkali posita yang menyatakan suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV yang telah membagi-bagikan 2 (dua) bidang tanah sengketa kepada ayah dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XV;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya ketegasan bantahan/sangkalan dalam jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat terhadap hal tersebut maka menurut Majelis Hakim posita dari gugatan Penggugat tersebut haruslah diakui kebenarannya karena apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tersebut yang hanya menyatakan Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah tidak didasarkan oleh alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa walaupun inti dari perbuatan tersebut dilakukan oleh Thobias Bengkiuk dan Elias Bengkiuk yang keduanya berdasarkan bukti surat TI-TXIV-14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat telah meninggal dunia akan tetapi apa yang dipertahankan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI sebagai ahli waris dari Thobias Bengkiuk dan Elias Bengkiuk yang dalam jawabannya menyatakan 2 (dua) bidang tanah sengketa adalah milik mereka berdasarkan alas hak yang sah dan nyata pula di persidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi dari Para Tergugat jika 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut tidak diketahui bagaimana perolehannya namun digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI bahkan digadaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI bahkan telah nyata di atas 2 (dua) bidang tanah tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 771 atas nama pemegang hak Thobias Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Atas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 atas nama pemegang hak Eliasar Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Bawah berdasarkan hasil gambar Turut Tergugat dalam pemeriksaan setempat dan telah pula tanah sengketa tersebut digadaikan kepada orang lain sebagaimana bukti surat P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah nyatalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita gugatannya Penggugat menganggap Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV juga ikut ambil bagian terhadap perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI yang telah merugikan Penggugat, akan tetapi oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah membantah Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV bukanlah anak dari Eliasar Bengkiuk dan tidak pula dapat dibantah oleh Penggugat terhadap hal tersebut dan tidak pula dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat di persidangan maka menurut Majelis Hakim Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas 2 (dua) bidang tanah sengketa terbukti sebagai milik dari Penggugat berdasarkan kewarisan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI terbukti sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 4

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim yang telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut akan menentukan luas tanah dan batas-batasnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara yang selengkapya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 4 dan 5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 dan 7 gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 771 atas nama pemegang hak Thobias Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Atas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 atas nama pemegang hak Eliasar Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Bawah sebagaimana hasil gambar dari pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka terhadap kedua sertifikat hak milik tersebut harusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak sia-sia maka petitum angka 10 dan 11 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian materiil yang dideritanya maka petitum angka 8 gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg jo Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Isak Dethan dan almarhumah Yansye Meroekh;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas 2 (dua) bidang tanah sengketa, yang terdiri dari:
 - a. Sawah Nausiana Atas dengan luas $\pm 15.980\text{m}^2$ (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Lokasi Persawahan Naibonat Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Sawah Nausina Bawah;
 - Selatan berbatasan dengan Saluran Air (Irigasi);
 - Timur berbatasan dengan Hengki Fanggidae;
 - Barat berbatasan dengan Arnoldus P. Manoe dan Suryani Mediana Theresia Manoe;
 - b. Sawah Nausina Bawah dengan luas $\pm 14.441\text{m}^2$ (empat belas ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Lokasi Persawahan Naibonat Barat, RT 001/RW 001, Kelurahan Naibonat,

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Conrad Ulu;
- Selatan berbatasan dengan Sawah Nausina Atas;
- Timur berbatasan dengan Matheos Fanggidae dan Selfina Taroci Fanggidae;
- Barat berbatasan dengan Welem Fanggidae;

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

5. Menyatakan bahwa seluruh bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah Nausina Atas dan Nausina Bawah tersebut adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 771 atas nama pemegang hak Thobias Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Atas dan Sertifikat Hak Milik Nomor 991 atas nama pemegang hak Eliasar Bengkiuk yang terbit di atas tanah obyek sengketa Nausina Bawah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa Nausina Atas dan tanah obyek sengketa Nausina Bawah dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara sukarela maupun dengan upaya paksa;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.389.500,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 16 Maret 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp4.169.500,00;
2.....B	:	Rp210.000,00;
iaya PNBP	:	
3. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.389.500,00;
(empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)